

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah suatu keyakinan yang berasal dari Allah SWT yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam islam seluruh kehidupan manusia di atur berdasarkan syari'at islam agar kehidupan manusia lebih terarah dan mendapat ridho Allah SWT. Salah satu bentuk ajaran islam adalah *Hablum minallah* (hubungan diantara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai tuhan) dan *Hablum minannas* (hubungan diantara sesama manusia). Diantara bentuk ikatan seorang hamba kepada tuhan dapat terlihat dalam ibadah shalat, puasa, dzikir dan doa. Sedangkan bentuk hubungan manusia dengan sesama manusia dapat terlihat dalam kegiatan sedekah, infak, dan salah satunya zakat.

Zakat termasuk kedalam salah satu wujud ibadah (amal) yang berkaitan dengan harta dan bersifat sosial. Zakat merupakan bagian dalam rukun islam yaitu menjadi rukun islam yang ketiga dalam Agama Islam, setelah syahadat, dan shalat. Dalam islam kedudukan zakat tergolong cukup tinggi dan penting karena termasuk ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT, dan zakat merupakan salah satu bentuk transfer harta atau kekayaan dalam islam, selain infak, shodaqah, dan waqaf.¹ Zakat sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam agama islam, hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 110. Dimana Allah memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan zakat setelah melaksanakan shalat.

Hukum zakat sendiri adalah wajib apabila telah terpenuhi syarat wajib zakatnya. Zakat merupakan hak Allah SWT yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim yang kemudia disalurkan kepada sesama muslim yang membutuhkannya. Zakat juga termasuk ibadah spiritual yang mengandung makna sosial yang tinggi. Sementara dalam aspek sosial zakat merupakan salah satu alat yang berguna untuk menghapus atau menurunkan kemiskinan.

¹ Sri Sudiarti, Rijal Allamah, dan Julfan Saputra. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat", Jurnal ekonomi islam Al-Sharf, Vol, 2 No, 1 (2021), h. 36

Zakat merupakan suatu pusat keuangan dalam negara islam. Praktek zakat meliputi berbagai macam aspek didalamnya yaitu dalam bidang ekonomi zakat berperan sebagai alat untuk menyebarkan kekayaan kepada yang membutuhkan, dalam aspek sosial zakat berperan sebagai suatu harapan ataupun pertolongan secara materi kepada kalangan yang membutuhkannya, dan dalam aspek moral zakat berperan sebagai suatu pelajaran agar seseorang tidak memiliki sifat tamak, keserakahan, dan gila harta. Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat perusahaan, emas, perak, saham, reksadna, perniagaan dan penghasilan atau profesi.

Zakat profesi sebenarnya juga sudah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in. Uttab bin Asid pernah menjabat sebagai Gubernur Mekkah dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberikan dua dirham ke baitul maal setiap harinya. Pada masa khulafaur rasyidin yang ke 4 juga terdapat peraturan tentang zakat dari setiap penghasilan yang diperoleh pegawainya yang telah terpenuhi nishabnya. Pada masa Mu;awwiyah bin Abi Sofyan juga menetapkan peraturan yang sama terhadap upah yang telah terpenuhi nishabnya. Sementara pada masa Umar bin Abdul Aziz selalu memotong zakat dari setiap pegawai yang digajinya.²

Namun dari zaman Rasulullah, sahabat, sampai kepada zaman tabi'in belum ada hukum pasti yang mengatur tentang zakat profesi, hal ini dikarenakan tidak ada dalil tentang zakat profesi secara khusus di dalam Al-Qur'an ataupun hadist nabi Muhammad SAW, faktor lainnya adalah dikarenakan jenis pekerjaan pada zaman Rasulullah berbeda dengan pekerjaan yang ada pada zaman saat ini. Seiring perkembangan zaman jenis kebutuhan manusia juga mengalami perkembangan hal ini sejalan dengan jenis profesi ataupun pekerjaan yang ada saat ini.

² Mujahidin. "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary*, Vol, 4 No, 2 (Juni, 2019), h. 159.

Yusuf Qardhowi merupakan tokoh yang memiliki andil besar dalam mempopulerkan zakat profesi, sehingga Yusuf Qardhowi sering disebut sebagai pencetus zakat profesi. Yusuf Qardhowi membahas tentang zakat profesi dalam sebuah karya yang berjudul Fiqih Az-Zakah, cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1969 . Fiqih Az-Zakat juga merupakan sebuah disertasi Yusuf Qardhowi di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya Yusuf Qardhowi bukan orang pertama yang membahas tentang zakat profesi, terdapat tokoh lain yang sudah membahasnya sebelum Yusuf Qardhowi diantaranya Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahra, Abdurrahman Hasan. Namun orang mengenal Yusuf Qardhowi yang menjadi *icon* dalam zakat profesi dikarenakan karyanya Fiqih Az-Zakat.³

Seiring perkembangan zaman praktek zakat profesi mulai tersebar keberbagai Negara, salah satunya Negara Indonesia. Pada akhir tahun 90-an zakat profesi mulai tersebar di Negara Indonesia setelah buku Yusuf Qardhowi diterjemahkan dengan judul fikih zakat yang diterjemahkan oleh seorang pakar yang bernama Didin Hafidhuddin. Mulai saat lembaga-lembaga yang ada di Negara Indonesia menerapkan kewajiban zakat profesi. Perkembangan zakat profesi berbeda dengan perkembangan zakat pada umumnya, perkembangan zakat profesi bisa dikategorikan sebagai zakat baru. Praktek zakat secara umum seperti zakat fitrah dan zakat maal sudah berkembang di Indonesia sejak islam masuk kenegara ini.

Zakat profesi adalah zakat yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun profesi seseorang, dimana pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok. Dari pekerjaan tersebut diperoleh upah ataupun penghasilan atas jasa yang telah kita berikan, apabila penghasilan tersebut sudah mencapai nishabnya maka penghasilan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasanya zakat profesi dikeluarkan apabila harta atau penghasilan yang diperoleh selama satu tahun sudah cukup nishabnya, nishabnya seharga 85 gram emas dengan presentasi zakat sebanyak 2,5% . Zakat profesi juga

³ Erick Sanjaya. “Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhowi Wahbah Az-Zuhaili” (Disertasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), h. 14.

dapat dikeluarkan setiap bulannya dengan hitungan nishab pertahun dibagi 12 bulan dan dengan presentasi yang sama yaitu 2,5%.⁴

Zakat profesi tidak hanya di atur dalam syari'at agama islam saja, tetapi juga di atur dalam peraturan Negara, yang termuat dalam UU No 23 tahun 2011 yaitu mengenai pengelolaan zakat profesi. UU tersebut merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999. Didalam UU Nomor 23 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasanya zakat merupakan suatu harta wajib yang dibayarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak. Pada pasal 2 poin a dijelaskan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat islam.⁵

Dinegara Indonesia sendiri terdapat lembaga-lembaga yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Salah satu bentuk lembaga tersebut adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), Dompot Dhuafa, Yatim Mandiri, UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Unit Pengumpul Zakat sendiri merupakan bagian dari BAZNAS yang berfungsi untuk membantu mengumpulkan zakat yang kemudian disetorkan kepada BAZNAS. UPZ sendiri deletakkan pada lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi negeri dan swasta. Meskipun di Indonesia sudah terdapat banyak lembaga pengumpul zakat namun fungsi lembaga tersebut hanyalah membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Sementara kewajiban zakat tetap menjadi tanggung jawab setiap muslim yang harus dilaksanakan apabila telah terpenuhi syaratnya, khususnya zakat profesi.

Zakat Profesi termasuk kedalam jenis zakat maal atau zakat harta dikarenakan zakat profesi diambil dari harta yang dimiliki seseorang atas hasil usahanya, baik usaha yang dilakukan dengan tenaga ataupun dengan ilmu yang dimiliki. Zakat profesi menjadi salah satu potensi zakat di Indonesia, karena keberagaman pekerjaan dan profesi yang ada di Indonesia. Zakat profesi tidak terbatas pada pekerjaan atau profesi tertentu saja, tetapi dapat dilakukan oleh semua profesi, yang menjadi syarat utamanya adalah tercapainya nishab dan

⁴ Andi Intan Cahyani. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Vol, 2 No, 2 (Desember, 2020), h. 171.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*

haulnya, di antara profesi yang dapat mengeluarkan zakat profesi adalah dokter, polisi, arsitek, ahli hukum, guru, PNS dan sebagainya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Seorang PNS diberikan atau diamanahkan sebuah tugas dalam sebuah jabatan negeri, atau mendapatkan sebuah tugas negara lainnya. Dari tugas yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil mereka berhak mendapatkan upah atau gaji, upah yang diterima oleh seorang pegawai negeri sipil yaitu berupa penghasilan pokok dan berbagai tunjangan lainnya. Salah satu instansi yang terdapat pegawai negeri sipilnya adalah kampus IAIN Padangsidimpuan yang berada di JL. T Rizal Nurdin, Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara, Sumatera Utara.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil IAIN Padangsidimpuan

Golongan	Jumlah Pegawai
Guru Besar	1
Lektor Kepala	41
Lektor	55
Asisten Ahli	37
Calon Dosen	27
Kepala Biro	1
Kepala Bagian	6
Kasubag	7
Fungsional	20
Pelaksana	26
Total	221

Sumber: Wawancara Administrasi Biro IAIN Padangsidimpuan

Berdasarkan wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan bapak Mahadir Muhammad Hsb, S.Pd.I selaku pengadministrasian mengatakan bahwa di kampus IAIN Padangsidimpuan tidak terdapat badan atau unit pengumpul zakat dan tidak adanya surat perintah langsung dari pimpinan kepada para

pegawainya untuk melaksanakan zakat profesi.⁶ Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak H. Ismail Baharuddin, M.A. selaku dosen pada fakultas FTIK yang merupakan seorang PNS dengan golongan III/d, bapak Ismail juga memberi penjelasan di IAIN Padangsidempuan para pegawainya melakukan zakat profesi masing-masing dan dengan cara masing-masing pula, ada yang melaksanakannya dengan cara mengeluarkan sedikit dari pendapatannya untuk diberikan ke orang yang membutuhkan, pengeluaran tersebut tidak pasti nominal atau ukurannya. Adapula yang melakukannya dengan cara memberikan secara rutin kepada anak yatim dengan nominal Rp 100.000 tanpa menghitung berapa pendapatannya dalam perbulan, sedangkan saya sendiri mengeluarkan 10% dari setiap pendapatan yang saya terima.⁷ salah seorang dosen PNS juga memberikan keterangan bahwa dirinya sendiri tidak pernah melaksanakan zakat profesi, ia hanya melaksanakan zakat fitrah.

Apabila dikaitkan dengan nishab zakat profesi yaitu sebesar 85 gram emas dengan presentasi sebesar 2,5%, maka zakat yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pegawai negeri sipil IAIN Padangsidempuan masih belum sesuai ketentuan nishab zakat profesi itu sendiri. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran pegawai negeri sipil IAIN Padangsidempuan tentang zakat profesi, dan kesadaran dalam membayar atau menunaikan zakat profesi pada diri pegawai negeri sipil IAIN Padangsidempuan belum melekat.

Pengetahuan sendiri memiliki arti suatu hasil tahu yang diperoleh dengan mengandalkan penginderaan seperti mata, telinga, dan lainnya. Perhatian dan pemahaman yang dimiliki seseorang akan sebuah objek sangat mempengaruhi pengetahuan yang diilikinya. Dengan demikian pengetahuan seseorang bisa berasal dari kebiasaan yang rutin dilakukannya. Maka pelaksanaan terhadap sesuatu juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan kesadaran adalah suatu kondisi dimana seseorang menyadari apa yang sudah dilakukannya dan apa yang seharusnya dilakukannya.

⁶ Mahadir Muhammad, Administrasi Biro IAIN Padangsidempuan, wawancara di Medan, tanggal 14 agustus 2021.

⁷ Ismail Baharuddin, Dosen Fakultas FTIK IAIN Padangsidempuan, wawancara di Medan, tanggal 16 agustus 2021.

Pelaksanaan terhadap suatu hal diperlukan suatu perencanaan atau seminimalnya diperlukan pemikiran terhadap objek yang akan dilakukan, sehingga pelaksanaan terhadap sesuatu tersebut tidak terlaksana secara asal-asalan. Oleh sebab itu pelaksanaan zakat profesi tidak bisa dilakukan secara asal-asalan tetapi diperlukannya pengetahuan dan kesadaran tentang zakat profesi tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian lebih mendetail mengenai “PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI IAIN PADANGSIDIMPUAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan tentang zakat profesi mengakibatkan tidak sesuai pelaksanaan zakat profesi.
2. Rendahnya kesadaran pegawai tentang wajib zakat profesi menyebabkan adanya pegawai yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terkena wajib zakat profesi.
3. Tidak adanya pengetahuan tentang zakat profesi mengakibatkan adanya pegawai yang tidak mengetahui tentang zakat profesi.
4. Tidak adanya lembaga pengumpul zakat dan surat perintah untuk melaksanakan zakat di IAIN Padangsidimpuan memungkinkan menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat profesi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan semua identifikasi permasalahan yang ada diatas dibuatlah sebuah batasan agar permasalahan-permasalahan yang dikaji didalam penelitian ini tidak menjadi terlalu luas dan terpaut jauh, hal ini juga dilakukan karena keterbatasan keadaan, situasi dan waktu. Yang batasan masalah didalam penelitian ini yaitu pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi. Penelitian ini akan dilakukan di IAIN Padangsidimpuan dengan responden dalam penelitian ini yaitu seluruh PNS yang terdapat di kampus tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan?
3. Apakah pengetahuan dan kesadaran berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui Apakah pengetahuan dan kesadaran berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di IAIN Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Terdapat berbagai macam manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Padangsidimpuan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan rancangan program-program selanjutnya.
2. Manfaat Akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber dan perbandingan bagi pihak yang mengangkat tema yang serupa, baik untuk para penulis ataupun para pembaca.
3. Bagi para Pegawai Negeri Sipil penelitian ini diharapkan kedepannya bisa menjadi masukan dan saran dalam pelaksanaan zakat profesi.